



BUPATI PASAMAN BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 78 TAHUN 2017
TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa perpustakaan merupakan sarana penyelenggaraan pendidikan di daerah sebagai wahana pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, reaksi dan pelestarian budaya yang memiliki karakteristik budaya Daerah;
 - b. bahwa penyelenggaraan pelayanan perpustakaan perlu dikelola secara profesional guna peningkatan pelayanan bagi masyarakat pengguna perpustakaan;
 - c. bahwa untuk membudayakan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5138);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
3. Pemerintah Daerah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat.
5. Nagari adalah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat.
6. Dinas adalah Dinas Kearsipan Kabupaten Pasaman Barat.
7. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Lain.
8. Perpustakaan adalah institusi pengelolaan koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
9. Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
10. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
11. Perpustakaan keliling adalah bagian dari perpustakaan daerah, yang pelaksanaannya dilakukan secara berkeliling di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
12. Silang layanan adalah kerjasama antar sejumlah perpustakaan dalam bentuk saling memanfaatkan sumberdaya dan layanan informasi semua perpustakaan yang terlibat.
13. Pelayanan dengan komputer adalah jenis pelayanan perpustakaan, yang memerlukan komputer sebagai alat bantu pelayanan.



14. Pelayanan referensi adalah jenis pelayanan perpustakaan yang menyediakan buku-buku yang isi maupun penyajiannya bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat spesifik.
15. Sistem terbuka adalah suatu sistem pelayanan perpustakaan yang memperoleh pengunjung untuk memilih dan mengambil sendiri bahan perpustakaan yang diinginkan dalam jajaran rak.
16. Hari adalah hari kerja.
17. Hari Kunjungan 14 September adalah hari bulan gemar membaca yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca yang di isi beberapa kegiatan seperti pameran, dan workshop dan lomba-lomba minat baca.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan pelayanan perpustakaan daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan pengguna jasa perpustakaan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan perpustakaan adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan informasi.
- b. Meningkatkan disiplin pengguna jasa perpustakaan.
- c. Mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan perpustakaan.
- d. Melestarikan bahan perpustakaan.

BAB III PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Pertama

Bahan Perpustakaan

Pasal 4

Bahan perpustakaan yang dimiliki dan dikelola oleh perpustakaan daerah dapat diperoleh dengan cara pembelian, dan sumbangan atau hibah yang tidak mengikat.

Bagian Kedua

Pelayanan Perpustakaan

Pasal 5

Jenis pelayanan yang disediakan oleh perpustakaan daerah dapat berupa :

- a. Pelayanan peminjaman bahan perpustakaan untuk dibawa pulang;
- b. Pelayanan referensi dan pelayanan baca di tempat;
- c. Pelayanan perpustakaan keliling;
- d. Pelayanan Anak
- e. Pelayanan silang layan;
- f. Pelayanan dengan komputer;
- g. Pelayanan story telling.

Pasal 6

Sistem pelayanan yang diterapkan adalah sistem terbuka.

Pasal 7

Waktu kunjungan perpustakaan :

- a. Hari Senin – Rabu pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB
- b. Hari Kamis pukul 08.00 WIB – 16.00 WIB
- c. Hari Jumat pukul 08.00 WIB – 16.30 WIB
- d. Hari Sabtu pukul 09.00 WIB – 21.00 WIB
- e. Hari Kunjungan Setiap Tanggal 14 September setiap tahunnya
- f. Perpustakaan keliling, waktu kunjungan pukul 09.00 WIB – 14.00 WIB

Bagian Ketiga

Keanggotaan

Pasal 8

Jenis keanggotaan perpustakaan ada dua macam, yaitu :

- a. Keanggotaan perseorangan; dan
- b. Keanggotaan yang diwakili oleh lembaga.

Pasal 9

(1) Masyarakat dapat menjadi anggota perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dengan mengajukan permohonan kepada perpustakaan yang dilampiri persyaratan :

- a. Keanggotaan perseorangan :
 1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili, bekerja atau sedang mengikuti pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat;
 2. Mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap dan benar;
 3. Melampirkan fotocopy kartu pelajar/mahasiswa/KK bagi pelajar/mahasiswa atau KTP bagi karyawan/karyawati dan masyarakat umum yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar;
 4. Mendaftar secara online pada website perpustakaan;
- b. Keanggotaan yang diwakili oleh lembaga :
 1. Lembaga yang berlokasikan di wilayah Kabupaten Pasaman Barat;
 2. Mengajukan surat permohonan untuk dikunjungi Perpustakaan Keliling ke Perpustakaan Daerah, yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga; dan
 3. Menunjuk seorang petugas yang akan mengkoordinir dan melayani buku perpustakaan keliling kepada para pengguna dari lembaga yang bersangkutan.

(2) Format dan bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Kartu Anggota dan Masa Berlakunya

Pasal 10

- (1) Setiap anggota perpustakaan akan memperoleh kartu anggota.
- (2) Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal disahkan.
- (3) Bagi anggota perpustakaan yang tidak memperpanjang lagi kartu anggota yang telah habis masa berlakunya, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan lagi meminjam buku perpustakaan untuk dibawa pulang.
- (4) Bentuk kartu anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Lembaga yang menjadi anggota perpustakaan tidak diberikan kartu anggota.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perjanjian kerjasama secara tertulis.
- (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian.
- (4) Kartu anggota yang diwakili lembaga dapat diperpanjang kembali berdasarkan hasil evaluasi pihak perpustakaan.

Bagian Kelima

Tata Tertib Peminjaman Buku

Pasal 12

Tata tertib peminjaman buku :

- a. Di perpustakaan daerah :
 1. Peminjam harus memiliki kartu anggota perpustakaan.
 2. Peminjam hanya di perbolehkan meminjam satu sampai dengan tiga buku dalam satu minggu.
 3. Peminjam diwajibkan memelihara kebersihan dan keutuhan buku.
 4. Peminjam harus mengembalikan buku perpustakaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

5. Apabila terlambat mengembalikan buku, maka akan dikenakan sanksi kartu pemustaka akan diblokir selama satu minggu.
 6. Apabila buku rusak atau hilang peminjam dikenakan sanksi mengganti dengan buku yang sama atau mengganti dengan harga buku pada saat itu.
 7. Peminjaman buku tidak boleh menggunakan kartu orang lain.
 8. Peminjaman tidak boleh diwakilkan atau yang bersangkutan harus ada dalam peminjaman.
 9. Kecuali buku referensi, majalah dan koran, semua buku perpustakaan dapat dipinjam untuk dibawa pulang.
- b. Perpustakaan keliling :
1. Ketentuan peminjaman perseorangan di perpustakaan keliling sama dengan tata tertib peminjaman buku di perpustakaan daerah.
 2. Untuk lembaga tertentu seperti pondok pesantren, panti asuhan, sekolah, sanggar kegiatan, dan lain-lain dapat meminjam buku perpustakaan dalam bentuk paket berdasarkan MOU yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
 3. Jumlah buku dalam setiap paket adalah paling banyak 40 (empat puluh) eksemplar.
 4. Peminjaman buku dalam bentuk paket, dilakukan oleh petugas dari lembaga peminjam yang telah ditunjuk sebelumnya.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
 Bagian Pertama
 Kewajiban
 Pasal 13

- (1) Pengunjung perpustakaan wajib mentaati ketentuan :
- a. Berpakaian sopan
 - b. Mengisi buku pengunjung
 - c. Menitipkan tas dan jaket di tempat penitipan
 - d. Berlaku sopan, menjaga ketenangan dan ketertiban dan
 - e. Mengembalikan bahan perpustakaan yang telah digunakan ke tempat semula.
- (2) Anggota perpustakaan wajib:
- a. Mentaati ketentuan pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waktu berkunjung perpustakaan;
 - b. Mengembalikan buku yang dipinjam tepat pada waktunya dan
 - c. Memelihara keutuhan/kerapian buku yang dipinjam.

Bagian Kedua
 Larangan
 Pasal 14

- (1) Pengunjung perpustakaan dilarang :
- a. Makan dan minum dan merokok di dalam ruangan perpustakaan;
 - b. Merusak atau mencoret-coret bahan perpustakaan milik perpustakaan;
 - c. Melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kegaduhan di dalam ruangan perpustakaan
 - d. Menggunakan jaket dan membawa tas ke dalam ruangan perpustakaan
 - e. Meminjam buku milik perpustakaan untuk dibawa pulang tanpa menunjukkan kartu anggota
- (2) Anggota perpustakaan dilarang :
- a. Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketika mengunjungi perpustakaan
 - b. Merusak, mencoret-coret atau menghilangkan buku yang dipinjam
 - c. Memperpanjang masa peminjaman buku yang dipinjam tanpa membawa buku yang akan diperpanjang masa peminjamannya
 - d. Menghilangkan kartu anggota
 - e. Meminjam kartu anggota pada orang lain untuk kepentingan peminjaman buku perpustakaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan mengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Pasaman Barat
pada tanggal 31 Agustus 2017
BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada Tanggal... 31... 31... 2017.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR... 7⁰...